

# Prospek Pendidikan Ekonomi Islam Pasca Lahirnya UU Perbankan Syariah dan UU SBSN

Oleh: Nur Kholis\*

## Abstract

*The article below traces to analyze the prospect of education in Islamic economic after act of Islamic banking and act of government sukuk regulated. The analysis is covered the urgency of these acts to regulate Islamic banking and government sukuk. This article also describe the progress of Islamic banking, Islamic insurance, Islamic capital market, Syariah Obligation, Islamic unit trust/mutual fund, and Islamic microfinance institution. The progress of these Islamic economic institution in Indonesia show a rapid development. It support society optimism to develop more in the future by providing good human resources in these area through education in Islamic economic higher education institutions.*

*Keywords: prospek, pendidikan ekonomi Islam, UU Perbankan Syariah, UUSBSN, praktik ekonomi Islam.*

## I. Pendahuluan

Setelah lebih dari enam tahun tarik ulur, DPR bersama pemerintah akhirnya sepakat mengesahkan RUU Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang Perbankan Syariah dalam Rapat Paripurna pada Selasa 17 Juni 2008. Penantian panjang itu berakhir sudah. Dari sepuluh fraksi yang ada di DPR, hanya F-PDS yang menolak RUU Perbankan Syariah disahkan. Hal yang sama juga terjadi ketika pengesahan UU SBSN.<sup>2</sup> Lahirnya UU perbankan Syariah merupakan keberhasilan umat Islam setelah sebelumnya pada 7 Mei 2008 telah disahkan UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).<sup>3</sup>

Lahirnya UU Perbankan Syariah menandai era baru perbankan Syariah berpayung hukum jelas. Dengan UU Perbankan Syariah ini diharapkan makin

---

\* Penulis adalah dosen Program Studi Ekonomi Islam, FIAI UII, Yogyakarta dan peneliti pada Pusat Studi Islam UII. Email: nur\_kholisyes@yahoo.com

<sup>2</sup> *Republika*, 10 April 2008

<sup>3</sup> *Republika*, 18 Juni 2008

memperkuat pijakan hukum perbankan syariah sehingga bisa setara dengan bank konvensional. Selain itu payung hukum ini diharapkan makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan (*poverty alleviation*), kesejahteraan masyarakat, dan pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional. Lahirnya UU SBSN juga memberikan harapan di tengah APBN yang sering defisit untuk bisa mendorong tersedianya sumber keuangan alternatif bagi negara. UU SBSN saat ini telah menjadi landasan hukum bagi pemerintah RI untuk penerbitan sukuk negara guna menarik dana petrodolar dari Timur Tengah. Masuknya aliran dana investasi Timur Tengah itu dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Perlu digarisbawahi bahwa perkembangan pesat perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari dukungan regulasi. Kehadiran bank syariah pertama pada 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia, terjadi berkat dukungan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Booming perbankan syariah sejak 1999 juga hasil dari dukungan regulasi, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat oleh UU Nomor 3 Tahun 2004. Semoga setelah diundangkannya UU Perbankan Syariah dan juga UU Surat Berharga Syariah Negara terjadi lompatan dan bahkan akselerasi perkembangan pasar keuangan Syariah dan perbankan Syariah dalam berbagai aspeknya.

## **II. Cuplikan Pandangan Berbagai Fraksi di DPR tentang Perbankan Syariah**

Berbagai pandangan tentang perbankan Syariah dapat dirangkum sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Juru bicara F-PAN Nurul Falah menyatakan: “Pada saat ini perbankan syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menumbuh kembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan,” Ia menilai keberadaan perbankan syariah telah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan untuk menggerakkan berbagai sektor perekonomian Indonesia terutama sektor usaha menengah, kecil dan mikro.
- b. Juru bicara F-PKB Arsa Suthisna menilai perbankan syariah yang masih berusia muda masih mempunyai kelemahan terutama pada keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. “Untuk itu perbankan syariah harus mempersiapkan sumber daya yang mumpuni yang memiliki integritas, moralitas, serta komitmen yang tinggi,” katanya. F-PKB dalam pandangannya meminta supaya dilakukan sosialisasi terhadap perbankan syariah. Menurut

---

<sup>1</sup> <http://www.dpr.go.id/>, diakses pada 20 Juni 2008

- penilaian F-PKB, pemahaman masyarakat masih sangat rendah baik terhadap produk maupun perbedaannya dengan perbankan konvensional.
- c. Tukidjo, juru bicara F-PDIP dalam pandangan fraksinya menilai perbankan syariah mengalami peningkatan yang pesat dan mendapat respon positif dari pihak industri jasa perbankan. “Perbankan syariah tidaklah boleh berdiri secara eksklusif membatasi pihak yang akan terkait dengan penggunaan jasa perbankan syariah, melainkan harus terbuka untuk kepentingan semua lapisan masyarakat,” katanya.
  - d. F-PG melalui juru bicaranya Harry Azhar Azis menjelaskan bahwa orientasi dalam UU Perbankan Syariah adalah pada stabilitas sistem dengan mengadopsi 25 Basel Core Principles For Effective Banking Supervision terutama terkait dengan perizinan, prinsip kehati-hatian, kewajiban pengelolaan resiko, pembinaan dan pengawasan, dan jaring pengaman sistem perbankan syariah.

### **III. Urgensi UU Perbankan Syariah dan UU SBSN**

Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa dengan lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka eksistensi perbankan Syariah di Indonesia memiliki payung hukum yang jelas. Payung hukum memang penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan jelas. Sebelum era kepastian hukum, cukup banyak investor asing, terutama Timur Tengah, yang bersedia menanamkan modal sebagai investasi untuk membangun bank syariah di Indonesia, namun mereka mundur dan tidak jadi berinvestasi karena dalam perspektif mereka payung hukum perbankan Syariah tidak jelas.

Kehadiran UU Perbankan Syariah dan sebelumnya juga disahkan UU Surat Berharga Syariah (SBSN) diharapkan akan kembali merangsang investor untuk masuk ke pasar keuangan Syariah dan bank Syariah di Indonesia. Harapan mereka untuk mendapatkan kepastian hukum dalam industri keuangan yang beroperasi sesuai prinsip Syariah sudah terwujud. Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi ‘transit’ ke Malaysia atau bahkan Singapura sebelum ke Indonesia. Kini, mereka bisa langsung datang ke Indonesia untuk berinvestasi, termasuk dalam mengembangkan perbankan syariah. Malaysia juga Singapura merupakan dua negara yang paling berani dalam memajukan perbankan syariah. Bahkan, Singapura bertekad menjadikan negaranya sebagai hub keuangan syariah dunia. Bermodal UU Perbankan Syariah dan UU SBSN, posisi Indonesia diharapkan akan lebih kuat dalam upaya mengembangkan keuangan syariah, dibanding negara-negara lain, karena Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Ada tiga poin penting yang dirumuskan dalam konsideran UUPS. Pertama, prinsip syariah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Tidak

dapat dimungkiri ekonomi Islam (ekonomi syariah) memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi. Setelah krisis ekonomi yang parah pada 1998, perkembangan ekonomi syariah kian meningkat di Indonesia, khususnya di sektor perbankan syariah. Berbagai analisis menyatakan sistem ekonomi syariah lebih memiliki nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan serta lahannya yang halal. Ekonomi syariah dinilai oleh masyarakat sebagai sistem ekonomi alternatif yang memberikan solusi yang tepat dan lebih menguntungkan serta halal sehingga kebutuhan masyarakat terhadap peranan ekonomi syariah semakin meningkat.

Kedua, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa perbankan syariah semakin meningkat. Walaupun total aset perbankan syariah tidak sebesar total aset perbankan konvensional, keberadaan perbankan syariah patut diperhitungkan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang pesat di Indonesia sejak 1998 hingga kini.

Ketiga, perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan perbankan konvensional. Secara umum sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional memiliki kesamaan, di antaranya di bawah pengawasan dan pembinaan bank sentral, berbentuk badan hukum, memiliki pengurus yang selektif, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, dan mencari keuntungan. Namun, secara khusus perbankan syariah memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional, di antaranya sistem harus berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Alquran, Hadis, dan sumber hukum Islam lainnya, lebih mengutamakan prinsip bagi hasil dan kehalalan, memiliki produk-produk dan jasa-jasa yang variatif dan khusus, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istishna, salam, qardh, kafalah, rahn, hawalah, dan wakalah, memakai konsep akad yang pasti dan jelas sesuai prinsip hukum Islam, memiliki Dewan Pengawas Syariah, dan tidak terpengaruh oleh fluktuatif suku bunga bank sentral.<sup>2</sup>

#### **IV. Agenda Penyempurnaan Implementasi UU Perbankan Syariah**

Selama ini, perbankan syariah lebih banyak mengacu pada aturan Bank Indonesia (BI). Dengan telah disahkannya UU itu, diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perbankan syariah. Setelah disahkannya RUU Perbankan Syariah menjadi undang-undang (UU) pada Selasa 17 Juni 2008, masih diperlukan aturan pelaksanaan UU itu yang di antaranya diterbitkan oleh BI maupun pemerintah dan penyesuaian-penyesuaian perangkat hukum yang telah ada. Dalam implementasi UUPS akan menempuh dua jalur

---

<sup>2</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, dalam menimbang huruf a, b, dan c.

implementasi, yaitu implementasi kebijakan (hukum materiil) dan implementasi penegakan (hukum formil).<sup>3</sup>

Implementasi kebijakan UUPS sebagian besar dilaksanakan oleh BI. Selaku bank sentral, BI memiliki otoritas untuk mengatur, membina, dan mengawasi perbankan syariah. Beberapa penyesuaian harus segera dilakukan BI terhadap sejumlah peraturannya agar bisa kompatibel dengan UU tersebut. Diperkirakan ada sekitar 26 peraturan BI (PBI) yang harus disesuaikan dengan UU Perbankan Syariah. Berkenaan dengan itu, fokus BI tampaknya akan banyak diserap oleh sejumlah pekerjaan guna merevisi PBI. Kebijakan yang mengandung prinsip syariah, kewenangan tidak berada di BI, tetapi berada di Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (MUI-DSN), sesuai amanat Pasal 1 angka 12 UUPS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI-DSN ke dalam Peraturan BI maka di dalam internal BI dibentuk Komite Perbankan Syariah (KPS) yang anggotanya terdiri dari unsur perwakilan BI, Departemen Agama (Depag/Pemerintah), dan masyarakat dengan komposisi berimbang.

Sedangkan implementasi yang kedua adalah implementasi penegakan. Implementasi penegakan merupakan muara dari implementasi UUPS. Implementasi penegakan dapat berupa penegakan administratif, penegakan perdata, dan penegakan pidana. Penegakan secara administratif umumnya dilaksanakan oleh BI selaku otoritas perbankan nasional. Penegakan perdata dan penegakan pidana umumnya dilaksanakan oleh badan peradilan. Menurut UUPS proses penyelesaian sengketa perbankan syariah yang bersifat perdata diutamakan ke lingkup Peradilan Agama. Tapi di sisi lain UUPS juga memperbolehkan penyelesaian sengketa tanpa melalui Peradilan Agama (melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional/Basyarnas atau badan arbitrase lainnya, dan atau pengadilan dalam lingkup peradilan umum) atas dasar akad perjanjian yang telah disepakati oleh pihak yang bersengketa. Untuk penegakan pidana, badan peradilan yang berwenang adalah pengadilan negeri.

Perlu dicatat, bahwa kecenderungan utama UU Perbankan Syariah sudah sangat tepat dengan arah ke depan perbankan syariah, hal ini terlihat dari poin berikut:

- a. UU Perbankan Syariah kental dengan nuansa mensyariahkan bank syariah. Hal ini terlihat dari ketentuan tentang jenis dan kegiatan usaha, pelaksanaan prinsip syariah, komite perbankan syariah dan komisaris syariah (usulan DPR), serta Dewan Pengawas Syariah.
- b. UU Perbankan Syariah sangat berorientasi pada stabilitas sistem dengan secara jelas mengadopsi 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Hal ini terlihat dari ketentuan tentang perizinan, prinsip kehati-hatian, kewajiban

---

<sup>3</sup> Hudli Lazwardinur (2008) "Tantangan Implementasi UU Perbankan Syariah" dalam harian umum *REPUBLIKA*, Senin, 20 Oktober 2008

pengelolaan risiko, pembinaan dan pengawasan, dan jaring pengaman sistem perbankan syariah. Dengan kecenderungan itu, UU Perbankan Syariah diperkirakan akan memiliki beberapa dampak positif, antara lain terhadap aspek kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*), iklim investasi dan kepastian usaha, serta perlindungan konsumen dan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.

Di samping itu, beberapa aspek penting lain dalam UU Perbankan Syariah tampak sudah berada pada arah yang tepat, antara lain:

- a. ketentuan bahwa bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah dan larangan bank syariah dan BPRS dikonversi menjadi bank konvensional atau BPR,
- b. mengizinkan kepemilikan asing di sektor perbankan syariah domestik,
- c. memfasilitasi *spin-off* UUS menjadi BUS, tetapi tidak mewajibkannya dalam waktu singkat, diberikan waktu sampai 15 tahun.
- d. dalam hal terjadi *merger* atau konsolidasi bank syariah dengan bank lain, bank hasil merger atau konsolidasi harus menjadi bank syariah,
- e. dana zakat dan sosial yang dihimpun perbankan syariah harus disalurkan ke organisasi pengelola zakat,
- f. penegasan dan landasan yang kuat tentang Dewan Pengawas Syariah,
- g. penegasan tentang kedudukan Dewan Syariah Nasional (usulan pemerintah), dan
- h. kewajiban tata kelola yang baik dan penyampaian laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi syariah (usulan pemerintah).

Namun demikian, untuk implementasi UUPS, masih didapati sejumlah isu yang masih perlu diselesaikan guna mendorong perkembangan industri itu, salah satunya soal pajak ganda (*double taxation*) pada transaksi pembiayaan. Perbankan syariah membutuhkan perlakuan yang adil dan nondiskriminatif dengan penghapusan pajak ganda untuk transaksi syariah. Perbankan syariah juga membutuhkan insentif-insentif perpajakan yang lebih luas untuk mendorong masuknya pemain-pemain baru di industri ini.

## V. Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Kondisi perekonomian domestik maupun internasional mutakhir, terutama setelah timbulnya krisis keuangan global September 2008 di USA lalu dan krisis moneter pada pertengahan 1997 di Indonesia dan negara-negara lain dengan segala dampaknya seperti likuidasi atas 69 bank swasta nasional serta menggununginya biaya rekapitalisasi perbankan yang mencapai Rp 635 triliun, menuntut kita untuk mencermatinya secara serius dan dengan sudut pandang yang harus berbeda. Apapun, kondisi tersebut membuktikan bahwa sistem perekonomian kapitalis makin mengalami kesulitan untuk menghantarkan masyarakat menuju keadaan

yang dicita-citakannya. Pada akhirnya, sorotan terhadap “kehampaan” tatanan ekonomi dunia memaksa berbagai kalangan menengok kepada sistem ekonomi alternatif, yakni sistem ekonomi Islam yang kendati secara faktual belum terwujud, secara intelektual sedang dalam pengkajian intensif, tapi secara imani diyakini mampu memberikan solusi. Bahkan praktik dalam berbagai bidang ekonomi Islam juga sudah dimulai di Indonesia sejak beberapa tahun lalu.

Tepat dua tahun setelah munculnya krisis keuangan Asia, dibuka Bank Syari’ah Mandiri (BSM) sebagai bank syari’ah milik pemerintah pertama di tanah air. Langkah BSM ini disusul oleh Bank IFI yang membuka cabang syari’ah, demikian juga cabang syari’ah Bank Bukopin di Aceh. Di antara bank milik pemerintah daerah, Bank Jabar adalah bank PEMDA yang pertama memiliki cabang syari’ah. Setelah melihat respons yang cukup positif, dua bank pemerintah lainnya, BNI-46 dan BRI, dan bank swasta (Bank Danamon), juga masuk ke industri perbankan yang baru ini. Hingga pada Februari 2008, telah terdapat 3 Bank Umum Syariah, 13 unit Usaha Syariah Bank Umum, 14 unit usaha Syariah BPD, 3 Bank Kustodian Syariah, 114 lebih Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Untuk 2008, BI meyakini industri bank syariah masih menikmati periode high growth. Oleh karena itu, BI mematok pangsa aset lima persen sebagai direction dan anchor bagi industri perbankan syariah. Dalam program akselerasinya tahun ini, BI menerbitkan sejumlah kebijakan lanjutan. Dengan berbagai kebijakan tersebut, BI memproyeksikan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan selama 2008 mampu mencapai masing-masing sebesar Rp 91,6 triliun, Rp 73,3 triliun, dan Rp 68,9 triliun.

Di samping itu, perkembangan lembaga keuangan mikro Syariah yang di Indonesia disebut sebagai Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) sangat pesat. Dalam prakteknya BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu Baitul Tamwil dan Baitul Mal. Baitul Tamwil bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sedangkan baitul Mal menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Pada pertengahan 2006, menurut berita di harian nasional Republika menyebutkan bahwa BMT itu beragam dari sisi aset, yakni ada yang besar dan kecil. Di antaranya ada yang mencapai aset sampai Rp 30 miliar. Tetapi ada pula yang asetnya yang sebesar Rp 100 juta. Pada pertengahan 2006, dari 3000 BMT yang ada, diperkirakan total asetnya senilai Rp 2 triliun dengan perputaran dana mencapai Rp1,8 triliun. Akhir 2007, jumlah BMT mencapai 4000-an BMT.

Sementara itu, Ketua Asosiasi BMT se-Indonesia (Absindo) Aries Mufti mengatakan, target ke depan yang akan dicapai secara bertahap itu adalah mewujudkan setiap desa memiliki satu BMT dan saat ini diperkirakan ada 67.700 desa diseluruh Indonesia. Pada tahap awal di tahun 2010 ditargetkan terwujud 10 ribu unit BMT. Bahkan Wapres Yusuf Kalla mengharapkan agar pada tahun

2010, target pengembangan BMT sebanyak 10 ribu BMT dapat tercapai.<sup>4</sup>

Prospek pengembangan BMT cukup besar mengingat lembaga BUMN atau perusahaan swasta lainnya pada umumnya memiliki kerjasama untuk memberdayakan ekonomi masyarakat bawah dan hal itu membutuhkan lembaga keuangan mikro seperti BMT untuk bekerjasama.

Praktek ekonomi Islam dalam aspek asuransi Syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1994 yang ditandai dengan pendirian PT Asuransi Takaful Indonesia. Setelah itu, jasa asuransi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah mulai dikembangkan baik oleh lembaga asuransi full syariah ataupun perusahaan asuransi yang mengembangkan divisi syariah. Keberadaan asuransi syariah didorong oleh anjuran adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi dan keyakinan sebagian masyarakat bahwa pengelolaan asuransi harus sejalan dengan kaidah dan prinsip syariah khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang bebas riba, maysir dan gharar.

Perbedaan mendasar dalam produk asuransi syariah adalah cara pengelolaan risiko yang menganut azas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi (*risk sharing*). Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi. Sepanjang 2005, asuransi syariah masih menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Sebanyak sepuluh perusahaan asuransi konvensional membuka cabang syariah, terdiri atas delapan perusahaan asuransi kerugian dan satu perusahaan reasuransi.<sup>5</sup> Dengan demikian, sampai akhir 2007 terdapat 37 perusahaan asuransi syariah, 3 reasuransi syariah, 5 broker asuransi dan reasuransi Syariah.<sup>6</sup>

Perkembangan yang menggembirakan juga terjadi di pasar modal, yaitu dengan hadirnya reksadana syari'ah PT Danareksa dan Investment management syari'ah PT PNM (persero). Hingga akhir 2007, terdapat 18 reksadana Syariah dan 29 Obligasi Syariah & Medium Term Notes (MTN).

Dalam hal lembaga bisnis Syariah, perkembangannya di Indonesia juga sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut:

*Jumlah Lembaga Bisnis Syariah di Indonesia*

No.	Jenis Lembaga Bisnis Syariah	Nama Lembaga Bisnis Syariah
-----	------------------------------	-----------------------------

<sup>4</sup> *Republika*, Jumat, 05 Mei 2006

<sup>5</sup> Bank Indonesia (2005), *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 48.

<sup>6</sup> www.mui.or.id, di akses pada 23 Desember 2007.

1.	Pembiayaan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Federal Internasional Finance</li> <li>2. PT Semesta Citra Dana</li> <li>3. PT Mandala Multifinance, Tbk</li> <li>4. PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk</li> <li>5. PT Amanah Finance</li> <li>6. PT Fortuna Multi Finance</li> <li>7. PT Trust Finance Indonesia, Tbk</li> <li>8. PT Capitalinc Finance</li> <li>9. PT Al-Ijarah Indonesia Finance</li> <li>10. PT Trimamas Finance</li> </ol>
2.	Pegadaian Syariah	Perum Pegadaian Syariah
3.	DPLK Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPLK Manulife Indonesia</li> <li>2. DPLK Muamalat</li> </ol>
4.	Bisnis Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Sofyan Hotels</li> <li>2. PT Ahad-Net Internasional</li> <li>3. PT Usahajaya Ficooprasional</li> <li>4. PT Bahana Artha Ventura</li> </ol>
5.	Lembaga Penjaminan Syariah	Perum Sarana Pengembangan Usaha

Di samping itu, potensi untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah yang ada di masyarakat Indonesia amat sangat besar. Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat yang disampaikan dalam Lokakarya Peradaban Zakat di DIY, 7-9 April 2008 mencapai 39 triliun Rupiah per tahun. Angka ini hampir sama dengan hasil kajian Rumah Zakat pada tahun 2007. Padahal dari potensi yang sebegitu besar itu, baru 900 Miliar yang dapat dihimpun. Oleh karena itu, untuk menghimpun potensi dana zakat, infak, dan sedekah yang ada di masyarakat Indonesia diperlukan tenaga sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Dalam konteks ini Lembaga amil ZIS harusnya memiliki SDM seperti lembaga keuangan profesional semisal bank dan juga manajer investasi, demikian juga diperlukan nadzir profesional

Berdasarkan gambaran di atas, perkembangan praktek ekonomi Islam di Indonesia memberikan harapan besar yang menumbuhkan optimisme bagi umat Islam untuk terus berupaya mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia, terlebih lagi setelah lahirnya UU Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara. Aspek-aspek ekonomi Islam yang dipraktekkan juga telah meluas. Berdasarkan data tersebut di atas, telah terdapat ratusan lembaga keuangan dan bisnis syariah dengan ribuan kantor pelayanan syariah di Indonesia. Namun menjadi pengetahuan bersama, bahwa kecepatan pertumbuhan bisnis syariah tidak diikuti dengan penyediaan SDM yang mencukupi.

## VI. Kebutuhan SDM Ekonomi Islam

Salah satu persozalan yang kini dihadapi industri keuangan syariah di

Indonesia adalah ketersediaan SDM berkualitas. Terus berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah mendorong meningkatnya kebutuhan SDM berkualitas. BI (Bank Indonesia, red) pernah menyatakan untuk mengejar pangsa pasar perbankan syariah menjadi lima persen, kita kekurangan tenaga kerja sekitar 40 ribu.<sup>7</sup>

Persoalan kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang mengakses layanan perbankan syariah dibandingkan layanan perbankan konvensional.

Salah satu perusahaan konsultan manajemen terbesar dunia, AT Kearney melaporkan terbatasnya SDM berkualitas di sektor perbankan syariah akan menjadi kendala terbesar dalam mengembangkan industri tersebut. Terlebih, dengan terus berkembangnya industri perbankan syariah, maka tuntutan akan SDM baru berkualitas akan semakin besar. AT Kearney memprediksi industri perbankan syariah Timur Tengah dalam satu dekade mendatang membutuhkan sedikitnya sekitar 30 ribu SDM baru berkualitas. "Bank-bank syariah di wilayah Teluk membutuhkan 30 ribu praktisi perbankan syariah baru dalam satu dekade mendatang".

Menurut Direktur Dow Jones Islamic Market Index (DJIM), Rushi Siddiqui, terbatasnya sumber daya juga terjadi di sisi SDM pengawas syariah. Terlebih, kebutuhan akan SDM tersebut diprediksi akan terus meningkat sejalan dengan semakin banyaknya lembaga keuangan konvensional Barat yang mulai memasuki bisnis syariah.

Siddiqui menyebutkan, data terbaru Islamic Finance Information Service (IFIS) di London menunjukkan jumlah pakar syariah internasional saat ini sangat terbatas. Pada tahun 2006, hanya terdapat 187 pakar syariah internasional yang melakukan supervisi kesesuaian syariah bagi total 200 lembaga keuangan syariah di dunia. Sheikh Nizam Yaquby asal Bahrain misalnya mensupervisi hampir 40 lembaga keuangan syariah. Siddiqui menyebutkan, berdasarkan data tersebut, lembaga keuangan syariah dunia terbukti masih membutuhkan penambahan jumlah pakar syariah lebih banyak.

Salah seorang Pakar Syariah, Sheikh Muhammad Taqi Usmani, berpendapat pengembangan lembaga keuangan syariah seharusnya juga melibatkan pengembangan SDM berkualitas. Hal tersebut juga terkait dengan pemahaman atas transaksi keuangan modern dan hubungannya dengan hukum syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan dan perbankan syariah di Malaysia tumbuh cukup pesat. Untuk mendukung perkembangan bisnis itu, maka ketersediaan SDM profesional sangat dibutuhkan. Bahkan, hingga 2010, sebanyak 11.600 SDM profesional dibutuhkan untuk mendukung bisnis tanpa bunga itu. Dengan demikian, perkembangan sektor keuangan dan perbankan

---

<sup>7</sup> *Republika*, 2 Mei 2007

syariah negara itu bisa berjalan secara optimal. Situs [www.researchandmarkets.com](http://www.researchandmarkets.com), lalu melansir hasil penelitian mengenai perkembangan keuangan syariah global. Berdasarkan penelitian itu, perbankan syariah merupakan industri keuangan di dunia dengan tingkat pertumbuhan paling cepat.<sup>8</sup>

Saat ini, terdapat sekitar 300 lembaga keuangan syariah di dunia. Mereka tersebar di 70 negara. Pada awal tahun lalu, nilai aset mereka diestimasi mencapai sekitar 300 miliar dolar AS. Nilai aset itu diproyeksi akan tumbuh cukup signifikan dalam beberapa tahun mendatang dipicu tingginya permintaan pasar atas produk keuangan syariah. Selain itu, lonjakan harga minyak dunia juga menjadi berkah pemicu pertumbuhan itu.

Penelitian juga memproyeksi nilai transaksi proyek keuangan syariah yang difinalisasi terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Nilai transaksi itu bahkan diproyeksi tumbuh mencapai 30 miliar dolar AS pada 2012. Angka itu mengkomposisi sekitar 30 persen dari total transaksi proyek di Timur Tengah. Perkembangan pesat tersebut dapat berdampak negatif bila tidak diimbangi dengan tersedianya tenaga ahli (SDM Profesional) yang memadai agar dapat mengembangkan potensi ini dengan baik.

Berdasarkan perkembangan industri keuangan dan bisnis Syariah tersebut di atas, kebutuhan SDM ke depan dapat diproyeksikan sebagai berikut:

*Proyeksi kebutuhan SDM dalam industri dan bisnis Syariah dalam waktu 10 tahun ke depan*

No	Jenis Lembaga	Prediksi 10 tahun yang akan datang 5 kali lipat		Tenaga yang dibutuhkan dg asumsi 1:20
		Th 2007	Th 2017	
1.	Perbankan Islam	228 kantor cabang* 120 KCP	1740 kantor	34.800 orang Jika berdasar target <i>blue print</i> bank Syariah yang dikeluarkan BI, jika pada th 2009 depan <i>market share</i> bank Syariah mencapai 5 %, maka SDM yang dibutuhkan sudah 40.000 orang. Dengan demikian th 2017 bisa mencapai 80.000 orang
2.	BPR Syariah	234	1170 kantor	11.700 orang
3.	Asuransi Syari'ah	138 kantor*	690 kantor	2.3400 orang
4.	Lembaga zakat	105 kantor	525 kantor	10.500 orang

<sup>8</sup> [www.researchandmarkets.com](http://www.researchandmarkets.com), Jumat, 13 Juni 2008.

5.	BMT	3.800 BMT	19.000	380.000 orang
6.	Reksadana Syariah dan MTN	47	235	4.700 orang
7.	Bisnis Syariah	27	135	2.700 orang
Total			4.125 kantor	467.400 orang atau 547.800 orang

*Sumber: data Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2005, 2006, 2007 dan statistik Perbankan Syariah dengan modifikasi*

Dengan demikian, peluang untuk memenuhi kebutuhan SDM yang mencapai ratusan ribu orang tersebut terbuka lebar. Untuk memenuhi kebutuhan SDM profesional dalam berbagai bidang tersebut diperlukan lembaga pendidikan yang betul-betul unggul dan siap mensuplai kebutuhan SDM tersebut.

Mencermati masalah ketersediaan SDM profesional ini, alhamdulillah beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan sudah mulai terpanggil. Diantara lembaga pelatihan itu adalah; Tazkia Institute, Shariah Economic and Banking Institute (SEBI), Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Mandiri (PPSDM), Muamalat Institute, Karim Business Consulting, dan Divisi Perbankan Syari'ah Institute Bankir Indonesia (IBI).

Pada tataran pendidikan formal terdapat Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, SBI institute, SEBI, STIS Yogyakarta, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta, UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, UIN Yogyakarta, IAIN Medan, dan Fakultas Ekonomi UNAIR, STEI Tazkia, dan Jurusan Timur Tengah dan Islam UI serta upaya lain dari beberapa universitas Islam yang cukup banyak.

Pembangunan bidang pendidikan<sup>9</sup> mempunyai peran strategis sebagai salah satu faktor terwujudnya kehandalan Sumber Daya Manusia (SDM)<sup>10</sup> yang diperlukan sebagai salah satu modal dasar kesinambungan pembangunan nasional.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pembangunan bidang pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun swasta.<sup>12</sup> Lebih dari itu, perkembangan zaman di masa mendatang yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang sangat cepat serta tingginya tingkat turbulensi perubahan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, membutuhkan kesiapan SDM yang 'paripurna' dari sisi jenjang

<sup>9</sup> Untuk mengetahui bagaimana pola-pola pengembangan pendidikan di berbagai wilayah dunia, bisa dibaca buku I.N. Thut (1984) berjudul *Educational Patterns in Contemporary Societies*, diterjemahkan oleh SPA Teamwork dengan judul Pola-pola Pendidikan Dalam Masyarakat Kontemporer, diterbitkan Pustaka Pelajar tahun 2005.

<sup>10</sup> M. Enoch Markum (2007), Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 4-5.

<sup>11</sup> Djohar (2006), *Pengembangan Pendidikan Nasional Menyongsong Masa Depan*. Yogyakarta: Grafika Indah, hlm. 5, 9 dan 98-104.

<sup>12</sup> Jusuf Amir Faisal (1995), *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 49-50

akademik.<sup>13</sup> SDM yang sedemikian itu ditandai oleh kemampuan analisis dan prediksi yang handal, dilatarbelakangi dengan bekal teoritis yang komprehensif dan disertai dengan integritas yang tinggi untuk mengembangkan disiplin ilmu yang ditekuninya. Berbekal pada tekad ini diharapkan peranan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan nasional akan lebih meningkat.<sup>14</sup>

Mengemban amanat visi Universitas Islam Indonesia untuk menjadi universitas Islam berkualitas seperti universitas di negara-negara maju, maka tuntutan adanya jenjang pendidikan S-1 program studi Ekonomi Islam diwujudkan dengan dilahirkannya Program Studi Ekonomi Islam FIAI UII tahun 2003/2004. Oleh karena itu, Eksistensi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan perkembangan zaman di masa mendatang yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang sangat cepat serta tingginya tingkat turbulensi perubahan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, membutuhkan kesiapan SDM yang 'paripurna' dari sisi jenjang akademik. SDM yang sedemikian itu ditandai oleh kemampuan analisis dan prediksi yang handal, dilatarbelakangi dengan bekal teoritis yang komprehensif dan disertai dengan integritas yang tinggi untuk mengembangkan disiplin ilmu yang ditekuninya. Berbekal pengalaman UII mengelola pendidikan tinggi lebih dari 65 tahun diharapkan program studi ini mampu menyediakan SDM professional di bidang ekonomi Islam.

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Agama Islam, program studi Ekonomi Islam UII merupakan prodi Ekonomi Islam pertama kali yang mendapatkan izin operasional dari Departemen Agama RI untuk mengeluarkan ijazah Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada tahun 2003. Sebelum izin operasional diberikan, Dirjen Diktis Depag RI meminta UII untuk menyelenggarakan workshop kurikulum ekonomi Islam yang hasilnya akan menjadi pedoman untuk kurikulum prodi ekonomi Islam di Indonesia. Seiring dengan perkembangan praktik ekonomi Islam di Indonesia, setelah diadakan evaluasi terhadap kurikulum 2003, ternyata ditemukan kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Untuk itulah, prodi ekonomi Islam FIAI UII melakukan pembaharuan kurikulum pada tahun 2007. Kurikulum baru telah betul-betul berupaya merespon perkembangan mutakhir praktik ekonomi Islam di Indonesia baik dalam industri dan bisnis keuangan Syariah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> H.A.R.Tilaar (2002), *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 2-10. Lihat juga Anita Lie (2004), "Pendidikan dalam Dinamika Globalisasi" dalam *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: PT Kompas, hlm. 217-225.

<sup>14</sup> Haidar Putra Daulay (2004), *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 133-135. Lihat juga Abuddin Nata (2003), *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 77-83.

<sup>15</sup> Pembaharuan Kurikulum Prodi Ekonomi Islam FIAI UII Tahun 2003 ke

Visi PSEI FIAI UII adalah terdepan dalam melahirkan intelektual yang berkompoten secara teoritis dan praktis dalam bidang ekonomi Islam serta berkarakter rahmatan lil 'alamin. Visi ini telah konsisten dengan visi FIAI dan visi UII secara umum, yaitu terwujudnya UII sebagai rahmatan lil 'alamin, memiliki komitmen pada kesempurnaan dan risalah Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah.

Misi PSEI FIAI UII adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pusat pendidikan, pengkajian, penelitian dan pengembangan serta sosialisasi ekonomi Islam.
- b. Menyiapkan lulusan yang memiliki keahlian secara teoritis maupun praktis di bidang ekonomi dan keuangan Islam yang berkarakter Amanah, Profesional, Istiqomah dan Komunikatif (APIK).
- c. Menyiapkan pakar professional ekonomi Islam yang memiliki komitmen terhadap keunggulan kompetensi, knowledge dan IT.
- d. Bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan, mengaktualisasikan dan mengkomunikasikan ekonomi Islam melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyyah.

Penyelenggaraan PSEI FIAI UII diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kompetensi, sesuai dengan visi program studi, sebagai berikut:

- a. Kompetensi utama: menguasai teori dan praktek lembaga keuangan Syariah.<sup>16</sup>
- b. Kompetensi khusus: berjiwa intelektual<sup>17</sup> dan berkarakter rahmatan lil 'alamin yang diejawantahkan dalam budaya Amanah, Profesional, Istiqomah dan Komunikatif.
- c. Kompetensi pendukung: berkompoten mengelola usaha dan bisnis serta keuangan publik Islam berbasis manajemen dan akuntansi Syariah.

Lulusan yang dihasilkan adalah lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Ekonom yang berkompoten dalam bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah serta mampu menerapkannya dalam kegiatan perekonomian.
- b. Peneliti dalam bidang analisis keuangan syariah
- c. Tenaga pelaksana di bidang pembangunan ekonomi, keuangan dan perbankan Syariah
- d. Mewujudkan usahawan yang handal (Amanah, Profesional, Istiqomah dan

---

Kurikulum Prodi Ekonomi Islam FIAI UII Tahun 2007, 16 Juli 2007.

<sup>16</sup> Lembaga keuangan Syariah antara lain: perbankan Syariah, asuransi Syariah, Lembaga Keuangan mikro Syariah, pasar modal dan reksadana Syariah, pegadaian Syariah, dana pensiun Syariah, dan leasing Syariah.

<sup>17</sup> Berpikir akademis, siap mengembangkan diri dan mampu bertindak secara mahir, cermat, akurat, dan tepat.

Komunikatif [APIK])

- e. Lulusan yang mempunyai keahlian dan kepedulian terhadap perkembangan ekonomi umat.

## VII. Penutup

Berasarkan paparan tersebut di atas, nyatalah bahwa perkembangan praktik ekonomi Islam dalam berbagai aspeknya yang begitu pesat membutuhkan supply SDM yang unggul dalam menjaga dan meneruskan eksistensi ekonomi Islam di dunia. Dukungan pemerintah yang semakin baik dan akomodatif terhadap perkembangan praktik ekonomi Islam, terutama lahirnya UU Perbankan Syariah dan UU Surat Berharga Syariah Negara pada tahun 2008 lalu memberikan harapan baru yang lebih cerah tentang masa depan praktik ekonomi Islam di Indonesia. Oleh karena itu, ketersediaan SDM unggul yang mendukung pengembangan dan perluasan praktik ekonomi Islam di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Dalam rangka itu, telah banyak institusi pendidikan yang berlomba mempersiapkan SDM sesuai dengan kebutuhan industri dan bisnis yang merupakan implementasi sistem ekonomi Islam. Salah satu Prodi ekonomi Islam FIAI UII. Dengan demikian, insyaAllah masa depan pendidikan ekonomi Islam Indonesia ke depan semakin prospektif berkat dukungan semakin luasnya aspek praktik ekonomi Islam dan dukungan positif pemerintah dalam bentuk regulasi dan pembinaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata (2003), *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Anita Lie (2004), *"Pendidikan dalam Dinamika Globalisasi" dalam Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: PT Kompas.
- Bank Indonesia (2005), *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia (2006), *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia (2007), *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia
- Djohar (2006), *Pengembangan Pendidikan Nasional Menyongsong Masa Depan*. Yogyakarta: Grafika Indah.
- H.A.R Tilaar (2002), *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Haidar Putra Daulay (2004), *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

<http://omperi.wikidot.com/>

<http://www.agustianto.niriah.com/>

<http://www.dpr.go.id/>

<http://www.mui.or.id/>

<http://www.niriah.com/>

HU *Kompas*

HU *Republika*

I.N. Thut (1984), *Educational Patterns in Contemporary Societies*, diterjemahkan oleh SPA Teamwork dengan judul Pola-pola Pendidikan Dalam Masyarakat Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar tahun 2005.

Jusuf Amir Faisal (1995), *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.

Kurikulum Prodi Ekonomi Islam FIAI UII Tahun 2003 ke Kurikulum Prodi Ekonomi Islam FIAI UII Tahun 2007, 16 Juli 2007.

M. Enoch Markum (2007), *Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

[www.researchandmarkets.com](http://www.researchandmarkets.com)